



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 660/Pid.B/2020/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Moh. Ismail
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/1 Juli 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Kajar Rt.03/15 Ds. Sumberjati Kec. Silo  
Kab. Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa

Terdakwa Moh. Ismail ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020

Terdakwa Moh. Ismail ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020

Terdakwa Moh. Ismail ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020

Terdakwa Moh. Ismail ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020

Terdakwa Moh. Ismail ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 660/Pid.B/2020/PN Jmr tanggal 14 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 660/Pid.B/2020/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 660/Pid.B/2020/PN Jmr tanggal 14 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Moh. Ismail terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan rutan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) ekor anak kambing jenis Suvok warna putih.
  - Sehelai sarung warna ungu.Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sofwil Wildad;
4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MOH. ISMAIL pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 wib di kandang kambing milik korban SOFWIL WILDAD di Dsn. Kajar Rt.03 Rw 15 Ds. Sumberjati Kec. Silo Kab. Jember, telah mengambil barang sesuatu berupa hewan ternak yaitu 1 (satu) ekor anak kambing jenis suvok warna putih, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya terdakwa MOH.ISMAIL pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 meminjam sarung warna ungu kepada ADI untuk terdakwa gunakan menghadiri tahlil setelah pulang tahlil di jalan terdakwa melihat ada kandang

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 660/Pid.B/2020/PN Jmr



kambing, kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 wib terdakwa merusak bambu kandang kambing kemudian masuk ke dalam kandang kambing setelah berhasil masuk kemudian terdakwa memasukkan anak kambing tersebut ke dalam sarung warna ungu yang terdakwa gunakan, kemudian terdakwa glundungkan kambing yang dibungkus sarung warna ungu dari sebelah kandang kambing ke bawah/jalan Desa Sumberjati karena ada sorot lampu dan ketahuan warga kemudian terdakwa melarikan lari, lalu terdakwa dijemput sama warga dan diajak ke rumah WILDAD dan di tanya terkait kambing tersebut dan terdakwa mengakuinya jika terdakwa yang telah mengambil kambing tersebut selanjutnya terdakwa diserahkan ke Polsek Sempolan.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1, KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sofwil Wildad, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 Wib saksi telah kehilangan 1 (satu) ekor anak kambing jenis Suvok di kandang kambing milik saksi di Dsn. Kajar RT.03 RW 15 Ds. Sumberjati Kec. Silo Kab. Jember;
- Bahwa awalnya saksi mendengar suara gaduh di dalam kandang kambing, lalu saksi mengecek kandang kambing dan tidak lama kemudian saksi mendengar teriakan saksi Uyun Nurohmah yang mengatakan "*ini ada kambing di pinggir jalan*", lalu saksi melihat dan mendapati 1 (satu) ekor anak kambing jenis suvok warna putih milik saksi di bungkus sehelai sarung warna ungu;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa yang mengambil, tetapi setelah teriakan saksi Uyun Nurohmah tersebut banyak warga yang datang dan salah satu diantaranya yaitu saksi Adi mengatakan bahwa sarung tersebut adalah miliknya yang dipinjam oleh Terdakwa dan barulah Terdakwa ditangkap oleh warga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil kambing tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum mengambil kambing tersebut Terdakwa tidak pernah ijin terlebih dahulu kepada saksi selaku pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

2. Saksi Uyunur Rohmah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 Wib saksi korban Sofwil Wildad telah kehilangan 1 (satu) ekor anak kambing jenis Suvok di kandang kambing milik saksi di Dsn. Kajar RT.03 Rw 15 DS. Sumberjati Kec. Silo Kab. Jember;
- Bahwa awalnya saksi mendengar suara gaduh di dalam kandang kambing, lalu saksi mengecek kandang kambing dan tidak lama kemudian saksi melihat ada anak kambing, lalu saksi berteriak *"ini ada kambing di pinggir jalan"*, lalu saksi melihat dan mendapati 1 (satu) ekor anak kambing jenis suvok warna putih di bungkus sehelai sarung warna ungu;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa yang mengambil, tetapi setelah teriakan saksi tersebut banyak warga yang datang dan salah satu diantaranya yaitu saksi Adi mengatakan bahwa sarung tersebut adalah miliknya yang dipinjam oleh Terdakwa dan barulah Terdakwa ditangkap oleh warga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor anak kambing tanpa seijin pemiliknya yang berada di kandang kambing milik korban di Dsn. Kajar RT.03 RW 15 Ds. Sumberjati Kec. Silo Kab. Jember;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 Terdakwa meminjam sarung warna ungu kepada Adi untuk digunakan menghadiri tahlilan dan

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 660/Pid.B/2020/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat pulang Terdakwa melihat ada kandang kambing, kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa merusak bambu kandang kambing kemudian masuk ke dalam kandang kambing lalu kemudian memasukkan anak kambing ke dalam sarung warna ungu yang ia pinjam sebelumnya;

- Bahwa selanjutnya anak kambing tersebut Terdakwa digulingkan dari sebelah kandang ke jalan Desa Sumberjati dan karena ada sorot lampu dan ketahuan warga, kemudian Terdakwa melarikan diri, hingga akhirnya dijemput oleh warga dan diajak ke rumah Wildad;
- Bahwa saat itu Terdakwa ditanya terkait kambing tersebut dan Terdakwa mengakuinya bahwa ia yang telah mengambil kambing tersebut dan setelah itu Terdakwa diserahkan ke Polsek Sempolan;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil kambing tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sebelum mengambil kambing tersebut Terdakwa tidak meminta ijin kepada korban selaku pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) ekor anak kambing jenis Suvok warna putih dan Sehelai sarung warna ungu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor anak kambing milik korban Sofwil Wildad yang berada di kandang kambing milik korban Sofwil Wildad di Dsn. Kajar RT.03 RW 15 Ds. Sumberjati Kec. Silo Kab. Jember tanpa seijin korban Sofwil Wildad;
- Bahwa sebelum kejadian yaitu pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 Terdakwa meminjam sarung warna ungu milik Adi untuk digunakan menghadiri tahlilan dan saat pulang, Terdakwa melihat ada kandang kambing kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa merusak bambu kandang kambing milik korban Sofwil





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wildad lalu masuk ke dalam kandang kambing dan kemudian memasukkan anak kambing ke dalam sarung warna ungu yang ia pinjam sebelumnya;

- Bahwa selanjutnya anak kambing tersebut digulingkan dari sebelah kandang ke jalan Desa Sumberjati dan karena ada sorot lampu dan ketahuan warga, Terdakwa melarikan diri, hingga akhirnya dijemput oleh warga dan diajak ke rumah korban Sofwil Wildad;
- Bahwa saat ditanya warga terkait kambing tersebut Terdakwa mengakui bahwa ia telah mengambil kambing milik korban Sofwil Wildad tanpa seijin korban Sofwil Wildad tersebut dan setelah itu Terdakwa diserahkan ke Polsek Sempolan;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil kambing tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sebelum mengambil kambing tersebut Terdakwa tidak meminta ijin kepada korban selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Wildad mengalami kerugian sebesar Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yaitu perbuatan terdakwa melanggar pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsur tindak pidananya adalah:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;
3. Yang dilakukan untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

## 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 660/Pid.B/2020/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku, dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Moh. Ismail, telah diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa Moh. Ismail, telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Moh. Ismail, adalah Terdakwa dalam perkara aquo yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

## **2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, adalah setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang atau benda dari suatu tempat ke tempat lain yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Bahwa yang dimaksud dengan “barang” dalam hal ini adalah segala barang baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor anak kambing milik korban Sofwil Wildad yang berada di kandang kambing milik korban Sofwil Wildad di Dsn. Kajar RT.03 RW 15 Ds. Sumberjati Kec. Silo Kab. Jember tanpa seijin korban Sofwil Wildad;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka telah terungkap 1 (satu) ekor anak kambing milik yang diambil oleh Terdakwa adalah milik korban Sofwil Wildad dan oleh karena kambing tersebut adalah bukan milik Terdakwa, maka ia tidak berhak menjual atau memindahtangankan kambing tersebut kepada orang lain tanpa ijin dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Wildad selaku pemiliknya yang sah dan selain di persidangan telah terungkap tujuan Terdakwa mengambil kambing milik korban Sofwil Wildad tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari maka hal tersebut telah menunjukkan tujuan Terdakwa mengambil kambing milik korban adalah untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**3. Unsur “Yang dilakukan untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;**

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan korban yang dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan cara Terdakwa untuk dapat mengambil anak kambing korban adalah dilakukan dengan merusak bambu kandang kambing dan setelah itu masuk ke dalam kandang kambing dan kemudian memasukkan anak kambing ke dalam sarung warna ungu yang telah dipinjam sebelumnya dari Adi, hingga akhirnya perbuatan Terdakwa diketahui oleh warga sekitar tempat kejadian;

Menimbang, bahwa memperhatikan cara Terdakwa diatas, maka untuk dapat mengambil barang korban berupa kambing dilakukan dengan cara merusak kandang kambing, sehingga oleh karenanya unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka semua unsur pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”**, sehingga harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa Terdakwa termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun karena alasan pembenar, maka Terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka ia harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa pidana tersebut bertujuan tidak hanya untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa sehingga ia tidak akan mengulangi lagi

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 660/Pid.B/2020/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, namun juga dengan pidana tersebut diharapkan akan dapat membina dan mendidik Terdakwa agar ia menyadari serta menginsyafi kesalahannya sehingga ia akan dapat memperbaiki perilakunya dan ketika ia telah selesai menjalani pidananya ia akan dapat menjadi lebih baik perilakunya dan dapat diterima oleh masyarakat dengan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) ekor anak kambing jenis Suvok warna putih dan sehelai sarung warna ungu, selengkapannya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
3. Terdakwa sudah pernah dihukum;

## Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berlaku sopan, dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Ismail telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 660/Pid.B/2020/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Moh. Ismail oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) ekor anak kambing jenis Suvok warna putih.
  - Sehelai sarung warna ungu.Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sofwil Wildad;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 16 November 2020 oleh kami, Suwarjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Slamet Budiono, S.H. M. H., dan Ahmad Zulpikar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Dion Pramesti W, SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, dihadiri Ida Haryani, S.H. M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Slamet Budiono, S.H. M.H.**

**Suwarjo, S.H.**

**Ahmad Zulpikar, S.H.**

Panitera Pengganti

**Dion Pramesti W, SH. M.H.**

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 660/Pid.B/2020/PN Jmr